



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

ARMA BINTI M.JH, NIK, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 08 September 1973, umur 49 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal Jln. No 41 Dusun, Gampong Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatchullah, SH, Advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Hukum FATCHULLAH, S.H, beralamat di Jln Taman Makam Pahlawan Nomor 44 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/310/SK/8/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

M. HA BIN TM. YA, tempat/tgl lahir Medan, 06 Januari 1973, umur 50 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, status Kawin, tempat tinggal Jln. Laksamana Malahayati, Toko, Gampong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 298/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 10 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biturrahman Kota Banda Aceh tanggal 19 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani tahun 1437 H, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/018/III/2016 tanggal 28 April 2022;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda dan telah mempunyai 3 orang anak dan Tergugat statusnya juga duda;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan No 41 Dusun Gampong Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan sejak 2 tahun terakhir Tergugat tinggal dialamat Tergugat sebagaimana tersebut pada identitas Tergugat dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat sebelum negajukan gugatan a quo telah pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan putusannya ditolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi, maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai gugat ini dengan alasan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mempertimbangkan perkara a quo lebih lanjut;
5. Bahwa setelah melangsukan perakwinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun hingga 3 bulan semenjak pernikahan,

Hal. 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



selebihnya hingga gugatan ini diajukan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara alain:

- 5.1. Bahwa setiap ada permasalahan kecil antara Penggugat dengan Tergugat hingga peristiwa tersebut menjadi besar dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan juga Tergugat pernah memukul Penggugat;
- 5.2. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dengan perkataan Penggugat bukan perempuan baik-baik, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat sehingga atas perkataan dan perbuatan Penggugat tersebut Penggugat sangat tersinggung dan tersiksa sebab sangat tidak etis karena Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai;
- 5.3. Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Maret 2023 telah menceraikan Penggugat melalui WA, dari rekaman suara HP dengan kalimat "Arma binti MJ saya talak awak dengan talak 3 (tiga)" dan sebelumnya juga Tergugat telah pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan perkara a quo ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan ini;
- 5.4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak bulan Juli 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan dan juga tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat hingga sekarang ini dan kuat dugaan Penggugat Tergugat telah ada wanita lain;
6. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan orang tua gampong namun tidak berhasil dan juga telah berusaha meenyelesaikan secara baik-baik dan terlebih lagi Tergugat telah peenah mengucapkan talak terhadap Penggugat pada tanggal 22

Hal. 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Maret 2023 melalui HP diucapkan talak 3 oleh Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan cerai gugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 7 Tahun 1975 dan cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. HA BIN TM. YA) terhadap Penggugat (Arma binti MJ);

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**M. HA BIN TM. YA**) terhadap Penggugat (**Arma binti MJ**);
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopy Kartu tanda Penduduk Nomor tanggal 28-02-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Butkri surat tersebut telah diberi meterai cukup dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 0046/016/III/2016 tanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **ERLINA BINTI JOHAN**, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 21 September 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan antara janda dengan duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong kecamatan Baiturrahman;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis saja, akan tetapi setelah 3 bulan menikah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu, kurang nafkah dari Tergugat dan tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta mempunyai perilaku kasar;
 - Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan cerita dan curhat dari Penggugat serta bekas kekerasan dari Tergugat berupa bekas pukulan pada tubuh Penggugat dan Tergugat telah menceraikan Penggugat berupa talak tiga;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;
2. **Ratna Yanti binti M Johan**, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 12 September 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan antara janda dengan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong kecamatan Baiturrahman;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis saja, akan tetapi tidak sampai 1 tahun pernikah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu, kurang nafkah dari Tergugat dan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta kasar sama Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan cerita dan curhat dari Penggugat serta bekas kekerasan dari Tergugat berupa bekas pukulan pada tubuh Penggugat dan Tergugat telah menceraikan Penggugat berupa talak tiga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat didampingi kuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak lebih kurang setahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat pencemburu dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga; antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak lebih kurang dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai hukum pembuktian, Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotocopy KTP atas Pengugat. Merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat

Hal. 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 19 Maret 2016 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/18/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun pertama pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat pencemburu, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu dan tidak ada lagi komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh qadhi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**M. HA BIN TM. YA**) terhadap Penggugat (**Arma binti MJ**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.682.000,- (Enam ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.**, **S.H**, sebagai Ketua Majelis, **.....**, **S.H**. **Drs.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **.....**, **S. Ag, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

....., S.H

Panitera Pengganti,

Drs.

....., S. Ag, MH

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	14.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	548.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	682.000,00

Hal. 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor : 298/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)